



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 120.23/158/KSB/011.3/2023
NOMOR : 119/7-TKKSD/B.1/VII/2023

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-7-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024 tanggal 8 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. ROHIDIN MERSYAH : Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padangharapan Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021 - 2024 tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Jawa Timur;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Bengkulu; dan
3. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta guna memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan masing-masing daerah dan nasional, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka meningkatkan kerja sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bengkulu secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bengkulu.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
- d. Unsur Penunjang yang menjadi kewenangan daerah;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan kesepahaman awal bagi PARA PIHAK terhadap potensi kerja sama, dan belum menimbulkan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akan diatur tersendiri dengan kewenangan direksi sesuai mekanisme internal perusahaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya

Telepon : (031) 3524259

Faksimile : (031) 3524259

E-mail : adpemum.jatimprov@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Bengkulu

u.p. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 01 Padang Harapan Kota Bengkulu

Telepon : 0736-21450

Faksimili : 0736-21450

Email : biropemkesra@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

RIHAK KEDUA,

H. ROHIDIN MERSYAH

RIHAK KESATU, 

H. HIPPAH INDAR PARAWANSA



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 52/DG.02.02.01/PEMOTDA
NOMOR : 119/9-TKKSD/B.1/VIII/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan bulan delapan tahun dua ribu dua puluh tiga (28-08-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL** : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ROHIDIN MERSYAH** : Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Padang Harapan, Jalan Pembangunan Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (2) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.

2. Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan jejaring dalam rangka kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk mensinergikan program-program pembangunan daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
- b. urusan pemerintahan pilihan; dan
- c. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah masing-masing PIHAK melalui Surat Kuasa, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung
Telepon : (022) 4231161
Email : biropemotda@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu
Telepon : (0736) 21450
Email : biropemkesra@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ROHIDIN MERSYAH

PIHAK KESATU



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL